

**Penegakan Hukum Lingkungan
(Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)**

*Environmental Law Enforcement
(After The Enactment Of Law Number 6 Of 2023 Concerning
The Stipulation Of Government Regulations In Lieu Of Law
Number 2 Of 2022 Concerning Labour Copyrights Into Law)*

Gema Permana Rahman

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

Email : gemapermana.gpr@gmail.com

Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

Email : irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak: Peran lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia maka selayaknya bangsa Indonesia wajib mengelola, memanfaatkan serta memelihara sumber daya alam termasuk lingkungan hidup didalamnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah sudah menyiapkan perangkat hukum terkhususnya hukum lingkungan guna menjerat para pencemar serta perusak lingkungan hidup pada upaya penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menganalisa peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka dan dianalisis dengan bahan hukum bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya pengaturan hukum lingkungan telah diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH merupakan Undang-Undang payung ataupun "*umbrella provision*" dalam menangani kebijakan lingkungan di Indonesia, membutuhkan pengembangan lebih lanjut melalui regulasi lingkungan, baik yang bersifat sektoral ataupun penjabaran langsung dari ketentuan UUPPLH. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) yang merubah sebagian pasal di dalam UUPPLH, UU Ciptaker seharusnya mampu menjadi dasar serta landasan bagi pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup lainnya dan UU Ciptaker tidak mengubah terkait penegakan hukum lingkungan pada UUPPLH yang terdiri atas penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata, serta pidana. Namun, UU Ciptaker mengubah terkait sanksi yang diatur di dalam UUPPLH, salah satunya perubahan terkait sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

Kata kunci : Hukum, Lingkungan, Penegakan.

Abstract: The role of the environment is very important for human life, so the Indonesian people are obliged to manage, utilize and maintain natural resources including the environment in order to promote public welfare. Therefore, the Government has prepared legal instruments, especially environmental law, to ensnare polluters and environmental destroyers in environmental law enforcement efforts. This research uses a normative juridical approach method that analyzes laws and regulations with literature studies and is analyzed with descriptive analytical legal materials. The results of this study found that environmental legal arrangements have been regulated in the constitution and laws and regulations related to the environment, such as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). UUPPLH is an umbrella law or "*umbrella provision*" in handling environmental policies in Indonesia, requiring further development through environmental regulations, both sectoral and direct elaboration of the provisions of UUPPLH. With the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Creation into Law (Ciptaker Law) which amends some articles in UUPPLH, the Ciptaker Law should be able to become the basis and foundation for the formation of laws relating to other environments and the Ciptaker Law does not change environmental law enforcement in UUPPLH which consists of administrative, civil,

and criminal environmental law enforcement. However, the Ciptaker Law changes the sanctions regulated in UUPPLH, one of which is changes related to administrative sanctions or criminal sanctions.

Keywords : *Law, Environment, Enforcement.*

A. Pendahuluan

Baik manusia ataupun alam merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang saling melengkapi. Oleh karena itu, semakin cepat manusia menyadari posisi dan peran mereka sebagai ciptaan Tuhan, semakin cepat mereka dapat menghindari kerusakan yang disebabkan oleh gangguan alam. Sebab Bencana yang kita saksikan di dunia ini diakibatkan oleh tindakan manusia, sebagaimana yang diungkapkan pada Surah Ar-Rum ayat 41 Al-Qur'an. Kerusakan yang melanda baik di daratan ataupun di lautan, semuanya merupakan akibat dari tindakan manusia. Hal ini bertujuan supaya manusia menyadari konsekuensi dari perbuatan mereka serta mungkin saja mereka berbalik kepada jalan yang benar.¹

Manusia pada kehidupannya seharusnya menjaga serta melindungi "alam" supaya tetap teratur serta dihormati oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, penting supaya memiliki peraturan hukum yang mengatur perlindungan dan keamanan alam. Dengan demikian, akan ada hukum yang memperhatikan kepentingan alam (*natures interest oriented law*), yang bertujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan dan diikuti oleh semua pihak. Perlindungan lingkungan ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup yang teratur serta pasti, serta memastikan bahwasanya semua pihak mematuhi peraturan hukum yang ada. Hukum yang secara spesifik dirancang guna memelihara serta melindungi lingkungan ini disebut Hukum Lingkungan.²

Pengaturan hukum lingkungan sangat penting guna memberikan solusi berbagai permasalahan terkait lingkungan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam usaha menjaga bumi dan lingkungan secara global, regional, dan nasional, sejumlah konvensi internasional telah diselenggarakan. Konvensi-konvensi tersebut telah menghasilkan gagasan-gagasan yang diharapkan dapat menawarkan solusi terhadap tantangan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Misalnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait lingkungan hidup di Stockholm pada tahun 1972, yang dikenal sebagai Konferensi Stockholm, memperkenalkan gagasan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhitungkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam serta memperhatikan norma-norma lingkungan

¹ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 3

² *Ibid.*

sebagaimana fokus utama dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Konferensi PBB terkait Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972 menghasilkan Deklarasi terkait Lingkungan Hidup Manusia, yang terdiri dari sebuah Mukadimah (*preamble*) 26 prinsip. Selain itu, konferensi tersebut juga merumuskan Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia, yang mencakup 109 rekomendasi yang mampu dibedakan menjadi lima kategori utama: pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan, serta pembangunan. Selain itu, *Stockholm Declaration* juga menyerukan kesepakatan internasional supaya melindungi kelestarian lingkungan serta mengoptimalkan kualitas hidup manusia.³

Peran lingkungan sangat vital dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai kewajiban supaya mengelola, memanfaatkan, serta merawat sumber daya alam, termasuk lingkungan hidup, supaya mengoptimalkan kesejahteraan umum, selaras dengan prinsip-prinsip yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta supaya mewujudkan kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Dalam rangka mendukung kesejahteraan, pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan, berdasarkan pada kebijakan nasional yang terpadu serta menyeluruh, serta memperhitungkan kebutuhan generasi saat ini serta masa depan. Ini penting agar pengelolaan lingkungan tetap berperan sebagai sumber daya yang mendukung masyarakat Indonesia dan keberlangsungan hidup makhluk lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.⁴

Melalui Deklarasi Stockholm, Indonesia sudah menetapkan serangkaian kebijakan serta regulasi sebagaimana panduan serta dasar hukum pada upaya mengelola lingkungan serta sumber daya alam dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, meskipun Pemerintah telah mengatur dan mengendalikan lingkungan hidup melalui berbagai peraturan hukum sebagai payung hukum, namun hal ini belum berhasil meraih tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup, yakni menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Supaya masyarakat memiliki kesadaran supaya berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, Pemerintah sudah menyiapkan perangkat hukum khusus dalam bidang lingkungan guna menghukum mereka yang mencemari atau merusak

³ Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Hukum Lingkungan*, (Makassar : Yayasan Barcode, 2021), hlm. 4

⁴ Yasminingrum, *Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Semarang : Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 15 No. 2 April 2018), hlm. 178

lingkungan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum.⁵ Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penulisan ini antara lain : 1) Bagaimana pengaturan hukum lingkungan di Indonesia? 2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan pasca berlakunya UU Ciptaker?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan pada karya ilmiah ini yakni pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis pada peraturan perundang-undangan melalui studi pustaka.⁶ Sumber primer yang dipergunakan pada regulasi, sementara sumber sekunder mencakup buku dan artikel dari jurnal terakreditasi. Selain itu, digunakan juga sumber tersier seperti kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang membantu dalam mengelola sumber bahan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.

Penelitian yang dilangsungkan dalam karya ilmiah ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yang berarti bahwasanya hasil ataupun kesimpulan yang dihasilkan akan berfokus pada deskripsi analitis. Neuman menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif memberikan gambaran detail terkait peristiwa, lingkungan sosial, ataupun hubungan sebab akibat secara mendalam.⁷ Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi pengaturan hukum lingkungan di Indonesia serta pelaksanaan hukum lingkungan sesudah diberlakukannya UU Ciptaker.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum lingkungan merujuk pada sistem hukum yang menjadi dasar dalam menjalankan upaya perlindungan, pengelolaan, serta pengoptimalan ketahanan lingkungan. Selain itu, hukum lingkungan juga mencakup seluruh aturan yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan, dengan kemungkinan penerapan sanksi oleh pihak berwenang supaya memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.⁸

Pengaturan terkait hukum lingkungan merupakan hal yang penting bagi suatu negara, salah satunya bagi negara Indonesia. Bagi negara Indonesia sebenarnya pengaturan terkait

⁵ Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Lampung : Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015), hlm. 117.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1995), hlm.13.

⁷ W. Lawrence Neuman, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Indeks, 2017), hlm. 7.

⁸ Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Ciamis : Galuh Justisi Vol 3 No 2, 2015), hlm. 14

didapatinya peraturan yang mengatur terkait permasalahan lingkungan ini bukan hanya menjadi suatu hal yang baru dikarenakan cukup banyaknya peraturan hukum yang belangsung di Indonesia, termasuk konstitusi kita juga mengatur terkait masalah lingkungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana dasar konstitusional atas undang-undang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, telah mengatur terkait pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagaimana berikut: "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwasanya: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".⁹

Di sisi lain, Pasal 28 H dari Undang-Undang Dasar 1945 juga mengungkapkan bahwasanya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak asasi atas lingkungan yang baik serta sehat. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola lingkungan dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dasar konstitusional supaya menjalankan tugas-tugasnya. Ini termasuk kewajiban untuk memastikan bahwasanya sumber daya alam, misalnya tanah, air, serta kekayaan alam yang lain, dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat.¹⁰

Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab yang besar supaya mengelola serta mengurus sumber daya alam supaya mampu membagikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat termasuk didalamnya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Penguasaan ini bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pengelola yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

Manajemen lingkungan memegang peranan sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia. Sehingga, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret dengan menerbitkan peraturan-peraturan terkait. Pada awalnya, pada tahun 1982, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar supaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia serta menjadi landasan bagi sistem hukum lingkungan nasional. Namun, sesudah 15 tahun berlalu, Undang-Undang tersebut kemudian dicabut dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini

⁹ Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Op.Cit*, hlm. 57

¹⁰ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Sofmedia, 2012), hlm. 39

menjadi payung utama pada pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, memberikan landasan hukum yang kuat serta jelas bagi upaya-upaya pelestarian lingkungan.

UU Nomor 4 Tahun 1982 yang telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, termasuk peraturan daerah di setiap provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia yang mengatur permasalahan lingkungan hidup, tidak tanggung-tanggung Sanksi pidana pun diterapkan, hal ini cukup serius pada hukum pidana, yang harusnya hukum pidana menjadi upaya terakhir guna menegakkan hukum pada kasus-kasus yang berkesinambungan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga ditekankan fungsinya sebagaimana solusi pertama karena dianggap paling efektif untuk mencegah pelanggaran hukum dalam kasus kerusakan lingkungan hidup. Sanksi pidana perlu digunakan sebagai upaya awal, karena ketika penerapan sanksi pidana menjadi upaya terakhir pada penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan hidup, maka akan mengakibatkan beberapa permasalahan diantaranya:¹¹

- a. Biasanya, dalam proses perkara perdata, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini disebabkan oleh kemungkinan besar pihak yang terlibat bakal memperpanjang waktu sidang ataupun pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding ataupun kasasi, sedangkan pencemaran tetap berlanjut.
- b. Waktu yang diperlukan untuk pemulihan sulit dilangsungkan secara cepat, membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- c. Tanpa penerapan hukuman pidana, manfaat pencegahan dari sanksi-sanksi lainnya tidak bisa dijamin secara efektif.
- d. Penerapan sanksi administratif mampu menjadikan perusahaan industri tutup, yang berdampak pada para pekerja dengan bertambahnya jumlah pengangguran, serta menimbulkan risiko serta kerawanan terhadap kejahatan lainnya.

Pada tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perbedaan utama antara UU Nomor 23 Tahun 1997 serta UUPPLH yakni bahwasanya UUPPLH menguatkan prinsip perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik. Ini berarti bahwasanya pada setiap tahap perumusan serta penerapan kebijakan supaya mencegah pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, serta dalam penanganan serta penegakan hukum terkait, UUPPLH

¹¹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.18

menekankan integrasi aspek-aspek seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta keadilan.¹²

UU Penataan Ruang merupakan undang-undang yang berfungsi sebagai kerangka utama ataupun "*umbrella provision*" dalam menangani kebijakan lingkungan di Indonesia, membutuhkan pengembangan lebih lanjut melalui regulasi lingkungan, baik yang bersifat spesifik ataupun yang secara langsung merujuk pada UU Penataan Ruang. Sebagaimana bagian dari kebijakan ini, diperlukan alat kebijakan untuk mengelola lingkungan selaras dengan wewenangnya. Perlindungan serta pengelolaan lingkungan membutuhkan adopsi sistem yang terpadu, misalnya kebijakan nasional perlindungan serta pengelolaan lingkungan, yang seharusnya diterapkan secara konsisten pada tingkat pusat hingga daerah.¹³

Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) telah mengubah sebagian pasal yang diatur dalam UUPPLH. UU Ciptaker yang diimplementasikan mempergunakan pendekatan *Omnibus Law*, yang merupakan suatu teknik penyusunan undang-undang yang mempunyai karakteristik sebagaimana berikut: 1) Meliputi berbagai sektor dengan tema yang serupa; 2) Memuat banyak pasal dikarenakan mencakup sejumlah sektor yang berbeda; 3) Menggabungkan berbagai peraturan yang sudah ada pada satu undang-undang baru; 4) Berdiri sendiri sebagaimana suatu entitas hukum yang independen, tanpa ketergantungan ataupun keterikatan minimal dengan peraturan lain; 5) Membatalkan ataupun menggugurkan sebagian ataupun keseluruhan isi dari peraturan lain yang sudah ada.¹⁴

Dalam perubahan sebagian pasal dalam UU Ciptaker tersebut, terdapat suatu perubahan dalam penegakan hukum lingkungan, salah satunya berupa pengaturan sanksi administratif dan UU Ciptaker juga seharusnya mampu menjadi dasar serta landasan bagi pembentukan undang-undang yang berkesinambungan dengan lingkungan hidup lainnya, dan secara khusus membagikan garis besar dan karakteristik untuk seluruh jenis tata pengaturan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar seluruh peraturan perundang-undangan terkait lingkungan mampu terintegrasi pada sistem hukum lingkungan Indonesia.

2. Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Berlakunya UU Ciptaker.

¹² M. Hadin Muhjad, *Op.Cit.*, hlm. 4-5

¹³ *Ibid.*, hlm. 22

¹⁴ Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional, Cet 1.* (Depok : Rajawali Pers, 2020), hlm. 6

Penegakan hukum merujuk pada suatu usaha untuk mengaktifkan hukum, baik secara formalitas yang spesifik ataupun secara substansial yang umum, sebagai panduan perilaku dalam segala tindakan hukum, baik oleh individu yang terlibat pada hukum tersebut ataupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi diberi tanggung jawab serta wewenang oleh undang-undang supaya memastikan bahwasanya norma-norma hukum yang berlaku berfungsi dengan baik pada kehidupan berkelompok serta berbangsa.¹⁵

Penegakan hukum bertujuan menerapkan konsep terkait keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial menjadi nyata melalui tindakan-tindakan yang dilakukan.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, esensi pada penegakan hukum yakni menjadi upaya untuk mengharmonisasikan nilai-nilai yang tercantum dalam prinsip-prinsip yang kokoh, dengan tujuan supaya menciptakan, menjaga, serta mempertahankan kedamaian pada kehidupan bersama.¹⁷

Upaya penegakan hukum berfungsi untuk memulihkan pada keadaan semula (*restitution in integrum*), artinya hukum seharusnya memerankan fungsinya sebagaimana “sarana penyelesaian konflik” dan upaya penegakan hukum juga dimaksudkan untuk mencapai tujuannya, yakni: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Sweckmassigkeit*) serta keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁸

Penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*), menurut G.A. Biezeveld, merupakan tindakan pemerintah untuk menerapkan aturan lingkungan secara efektif dengan memastikan bahwa orang-orang mematuhi peraturan tersebut melalui berbagai metode, diantaranya yakni :

- a. Pemeriksaan administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (terutama pada upaya pencegahan).
- b. Langkah-langkah administratif ataupun sanksi yang diambil pada kasus pelanggaran (upaya korektif).
- c. Penyelidikan pidana atas dugaan pelanggaran (upaya represif).
- d. Tindakan ataupun sanksi pidana sebagaimana respons pada pelanggaran (upaya represif).

¹⁵ Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007). hlm.35

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1987), hlm.15

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 24

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). hlm. 1

- e. Tindakan hukum sipil, misalnya gugatan, sebagaimana langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran (upaya preventif).¹⁹

Dalam membahas terkait penegakan hukum tidak terlepas dari pembahasan peraturan undang-undang yang berlaku. Peraturan undang-undang terkait lingkungan sangat diperlukan dalam melakukan penegakan hukum lingkungan karena pengaturan berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan sudah diatur pada Undang-Undang (UU). Pertama kali UU yang mengatur terkait lingkungan di Indonesia diatur pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 2009, UU terkait pengelolaan lingkungan hidup tersebut diubah dengan UUPPLH. UUPPLH tersebut diubah sebagian dengan UU Ciptaker.

Dalam perubahan sebagian pasal dalam UU Ciptaker tersebut, terdapat suatu perubahan dalam penegakan hukum lingkungan, salah satunya berupa pengaturan sanksi. Menurut Mas Achmad Santosa, pada hal penegakan hukum lingkungan hidup, didapati tiga kategori klasifikasi yang mampu dibuat, diantaranya yakni:²⁰

- a. Pelaksanaan hukum Lingkungan terkait dengan Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara.
- b. Penerapan hukum Lingkungan pada konteks Hukum Perdata.
- c. Implementasi hukum Lingkungan pada hubungannya dengan Hukum Pidana.

Menurut Hamzah, penegakan hukum lingkungan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nottie Handhaving Milieurecht, meliputi pengawasan, penerapan ataupun ancaman penerapan, serta pemakaian instrumen administratif, kepidanaan, ataupun keperdataan. Tujuannya yakni supaya memastikan kepatuhan pada peraturan lingkungan, baik secara umum ataupun individu. Pengawasan (*controle*) mencakup pengawasan oleh pemerintah terhadap kepatuhan terhadap peraturan, selaras dengan penyelidikan hukum pidana.²¹

Sehingga, penegakan hukum lingkungan merupakan langkah guna memastikan kepatuhan terhadap aturan serta persyaratan hukum yang berlaku baik secara keseluruhan

¹⁹ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, *Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Jurnal Hukum tora: Vol.7, No.2, Agustus 2021), hlm. 292

²⁰ Erwin Syahrudin dan Siti Fatimah, *Op.Cit.*, hlm. 36

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Persepsinya, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 38

maupun individu, dengan mempergunakan pengawasan serta menerapkan ataupun mengancam sanksi administratif, pidana, serta perdata.²²

Pemerintah sebaiknya melangsungkan upaya penegakan sanksi administrasi dengan konsisten selaras dengan wewenang yang dimilikinya. Penegakan sanksi administrasi dianggap sebagaimana langkah utama dalam menjalankan hukum lingkungan (*premium remedium*). Apabila sanksi administrasi dianggap kurang berhasil, maka sanksi pidana bakal diambil sebagaimana langkah terakhir (*ultimum remedium*). Ini berarti bahwasanya penegakan hukum pidana pada pelanggaran lingkungan hidup hanya bisa dimulai sesudah langkah-langkah berikut sudah diambil: penegak hukum sudah membagikan sanksi administratif tetapi pelanggaran masih terus berlanjut; upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan misalnya musyawarah, perdamaian, negosiasi, ataupun mediasi sudah dilangsungkan meskipun tidak berhasil; serta proses litigasi di pengadilan perdata juga gagal mencapai hasil yang memuaskan. Baru sesudah seluruh upaya tersebut tidak efektif, maka penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup bisa dilangsungkan.²³

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, adanya perubahan dalam pengaturan sanksi administratif, termasuk dalam kasus di mana seseorang melangsungkan tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan ataupun kerusakan lingkungan, dikarenakan kelalaian dan tanpa mengakibatkan ancaman langsung pada kesehatan manusia ataupun bahaya fisik serius, akan dikenai sanksi administratif. Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut juga diwajibkan supaya memulihkan fungsi lingkungan ataupun mengambil tindakan lain yang diperlukan. Selain itu, melangsungkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa mempunyai sertifikat kompetensi penyusun AMDAL juga menjadi dasar untuk dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif pada UU Ciptaker juga terdapat perubahannya antara lain :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha

²² M. Hadin Muhjad, *Op.Cit.*, hlm. 200

²³ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 37

Dalam UU Ciptaker, terdapat perubahan pengaturannya dalam sanksi pidana, salah satunya pada setiap orang yang melangsungkan usaha dan/atau kegiatan tanpa mempunyai, diantaranya yakni:

- a. Izin Usaha ataupun persetujuan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah untuk mengelola limbah Bahan Berbahaya serta Beracun (B3), penilaian dampak lingkungan, serta pernyataan komitmen dalam mengelola lingkungan;
- b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah untuk membuang limbah ke lingkungan;
- c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat supaya melakukan dumping limbah ke lingkungan, yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, akan dikenai hukuman penjara minimal 1 tahun serta maksimal 3 tahun serta denda mulai dari Rp. 1.000.000.000,00 hingga Rp. 3.000.000.000,00.

Dengan pemberlakuan UU Ciptaker yang mengubah sebagian pasal dalam UUPPLH tersebut, penegakan hukum lingkungan terjadi suatu perubahan terkait sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Namun, UU Ciptaker tidak mengubah sanksi perdata dalam UUPPLH, yang mana pada UUPPLH, pada dasarnya diatur bahwa tindakan yang melanggar hukum yang menghasilkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup serta menjadikan kerugian bagi orang lain ataupun lingkungan, mengharuskan pelaku usaha ataupun kegiatan supaya memberikan kompensasi finansial ataupun melangsungkan tindakan hukum tertentu, misalnya diwajibkan untuk:

- a. Memasang ataupun memperbaiki perangkat pengolahan limbah supaya limbah memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan;
- b. Mengembalikan fungsi lingkungan hidup;
- c. Menghilangkan ataupun mengurangi penyebab pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan sangat berhubungan dengan keahlian aparat serta kepatuhan masyarakat terkait peraturan yang ada, yang mencakup tiga bidang hukum: administratif, pidana, serta perdata. Sukses dalam penegakan hukum, termasuk hukum

lingkungan, pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan serta mempengaruhi satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto, faktor tersebut meliputi:²⁴

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, termasuk petugas penegak hukum serta institusi yang merumuskan serta menerapkan hukum;
- c. Faktor infrastruktur pendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor budaya, yang merupakan ekspresi dari karya serta nilai-nilai yang berakar pada manusia serta cara hidupnya.

Pada UU Cipta Kerja, tidak ada perubahan pada ketentuan yang diatur dalam UUPPLH terkait penyelesaian sengketa lingkungan. Pada UUPPLH, dijelaskan bahwasanya didapati dua metode untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Pertama, melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Kedua, melalui pengadilan. Setiap pihak memiliki kebebasan supaya memilih metode penyelesaian yang mereka inginkan. Ketika salah satu pihak memilih penyelesaian di luar pengadilan, maka mereka tidak mampu mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan sebelum mekanisme di luar pengadilan tersebut dianggap gagal oleh salah satu pihak. Namun, perlu dicatat bahwasanya penyelesaian di luar pengadilan tidak berlaku untuk kasus-kasus tindak pidana lingkungan.²⁵

D. Penutup

Pengaturan hukum lingkungan sudah diatur pada konstitusi ataupun peraturan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan, seperti UUPPLH. UUPPLH merupakan UU payung ataupun "*umbrella provision*" dalam menangani kebijakan lingkungan di Indonesia ingin melihat lebih banyak rincian pada peraturan hukum lingkungan, baik yang berfokus pada sektor tertentu maupun yang secara langsung menjelaskan pasal pada UUPPLH. Dengan berlakunya UU Ciptaker yang merubah sebagian pasal di dalam UUPPLH, UU Ciptaker seharusnya mampu menjadi dasar serta landasan bagi pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup lainnya dan UU Ciptaker tidak mengubah terkait penegakan hukum lingkungan pada UUPPLH yang terdiri atas penegakan hukum lingkungan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 5.

²⁵ Muhammad Fahrudin, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Veritas Vol. 5 no. 2 2019), hlm. 91

secara administratif, perdata, serta pidana. Namun, UU Ciptaker mengubah terkait sanksi yang diatur di dalam UUPPLH, salah satunya perubahan terkait sanksi administrasi ataupun sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : PT. Sofmedia.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamdan, M. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhjad, M. Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Neuman, W. Lawrence. 2017. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara. 2020. *Omnibus Law, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional, Cet 1*. Depok : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- _____. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____ dan Sri Majmudi. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrudin, Erwin dan Siti Fatimah. 2021. *Hukum Lingkungan*. Makassar : Yayasan Barcode.

JURNAL

- Fahrudin, Muhammad. *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Veritas Vol. 5 no. 2 2019.

Hakim, Dani Amran. *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lampung : Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

Herlina, Nina. *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Ciamis : Galuh Justisi Vol 3 No 2, 2015.

Nugraha, Arvin Asta I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, *Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jakarta : Jurnal Hukum tora: Vol.7, No.2, Agustus 2021.

Yasminingrum. *Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Semarang : Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 15 No. 2 April 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.